

Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam

Sartina, Lilik Andaryuni

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia



alfian@unram.ac.id

Abstrak

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani wanita setelah perceraian, pelaksanaan iddah terhadap Wanita setelah perceraian bukanlah syariat murni dalam hukum islam. Seiring berjalannya waktu, aturan iddah yang mengkhususkan bagi wanita dianggap memberatkan dari sisi keadilan dan factor psikologi Wanita itu sendiri, sehingga muncul perdebatan bahwa iddah juga harus diterapkan pada laki-laki. Bahkan, para ulama fikhi telah memperkenalkan iddah laki-laki dalam literatur fikhi, meskipun terbatas hanya pada dua situasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana iddah bagi laki-laki dalam hukum islam menurut pendapat para ulama fikhi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penulis menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah sosio-historis, yang kedua adalah pendekatan feminis. Menganalisis materi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikhi islam sebenarnya memiliki aturan tentang iddah laki-laki, meskipun hanya dengan dua syarat, yaitu: *Pertama*, ketika seorang laki-laki berpisah dengan dengan istrinya dengan talaq *raj'i* dan kemudian dia ingin menikahi wanita yang sama mahramnya. Seperti ingin menikahi saudara istrinya, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikahi wanita itu sampai masa iddah wanita yang diceraikan itu berakhir. *Kedua*, Ketika seorang laki-laki mempunyai empat istri dan menceraikan salah satu istrinya dan hendak menikah dengan dengan istri kelima, dia harus menunggu sampai masa iddah istri yang diceraikan itu berakhir.

Kata Kunci: Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki, Hukum Islam Syibhul Iddah, Syibhul Iddah

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda menjadi satu ikatan suci demi kelangsungan umat manusia. Namun tidak jarang, pernikahan tidak selalu berjalan dengan mulus seiring berjalannya waktu, banyak halangan dan rintangan yang berujung pada perpisahan dalam keluarga, baik dikarenakan perceraian ataupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini adalah merupakan problem yang ditakuti sebagian besar pasangan karena memiliki banyak konsekuensi untuk dijalani. Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani wanita setelah talak. Baik itu cerai karena talak atau cerai karena kematian.

Hakikatnya, aturan iddah bagi wanita setelah perceraian bukanlah syariat murni dari ajaran Islam. Aturan iddah sudah termaktub sebelum datangnya ajaran Islam, begitu pula wanita yang suaminya meninggal. Namun pada saat itu aturan iddah yang bersamaan dengan *ihdad* sangatlah tidak manusiawi. Dalam masyarakat pra Islam, sangat menjunjung tinggi institusi perkawinan, mereka juga sangat menghormati suami mereka. (Abu Yazid 2005)

Ketentuan dalam al-Qur'an terkait iddah ini merupakan suatu ketentuan yang mesti diterapkan, karena iddah adalah syariat yang diberikan kepada manusia dan tentunya untuk kemashlahatan mereka di dunia ini serta untuk keselamatan mereka di hari akhir

kelak. Pemberlakuan iddah tentu tidak dapat diubah. Namun ada yang kurang jelas disini yaitu mengapa Allah menetapkan iddah bagi seorang wanita, hal ini tidak secara jelas termaktub dalam al-Qur'an. Tidak adanya penjelasan dalam al-Qur'an terkait hal ini tentunya tidak menunjukkan titik lemah dari al-Qur'an. Lebih tepatnya Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk menafsirkan wahyu yang diturunkan-Nya, apa alasan sebenarnya dari pemberlakuan iddah, Allah akan mengembalikannya kepada manusia. Oleh karna itu, banyak diantara ulama yang mencoba menafsirkan dan mencari alasan dari pemberlakuan iddah terhadap wanita.

Seiring berjalannya waktu tentunya banyak terjadi perubahan dalam masyarakat, mulai dari gaya hidup, tatanan budaya, ekonomi masyarakat, yang dapat berujung pada perubahan hukum. Oleh karna itu beberapa undang-undang yang tegas namun dianggap diskriminatif terhadap perempuan harus ditelaah kembali salah satunya adalah penerapan iddah. Karna kehidupan telah berubah, juga mempengaruhi perubahan hukum. Iddah dianggap deskriminatif terhadap wanita karna dipandang membatasi kebebasan perempuan setelah perceraian atau atau ditinggal mati oleh suami. Perempuan dituntut membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karir, sementara pria bebas melakukan apapun yang mereka inginkan setelah bercerai bahkan menikah lagi diperbolehkan tanpa menunggu masa iddah berakhir.

Pada akhirnya, konstruk-konstruk sosial yang beranggapan kaum perempuan itu lemah dan tidak mampu memimpin mulai berubah. Dengan perubahan tersebut, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Dengan adanya akses yang setara maka laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan. Mahmud Syalhtut, mantan Syaikh Lembaga-lembaga al-Azhar di Mesir, menulis: "Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Oleh karena itu, hukum syariat menempatkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan".(Mahmud Syalhtut, 1959).

Ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki telah dijelaskan oleh para ulama *salaf* dan *khalaf* dalam kitab-kitabnya. Diantaranya menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai iddah dalam dua keadaan. *Pertama*, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talaq raj'i kemudian ia ingin menikah dengan wanita yang mahramnya sama dengan istrinya, seperti saudara perempuan sang istri, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikahi perempuan tersebut sampai masa iddah istri yang diceraikan berakhir. *Kedua*, Ketika seorang laki-laki mempunyai empat istri dan menceraikan salah satu istrinya dan hendak menikah dengan dengan istri kelima, dia harus menunggu sampai masa iddah istri yang diceraikan itu berakhir. (Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, Tt).

Penyampaian Iddah bagi laki-laki pada dua kondisi tersebut berbeda-beda, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Pendapat Abdurrahman al-Jaziri, kedua keadaan ini bukanlah iddah bagi laki-laki, melainkan tetap masa penantian bagi perempuan. (Abdurrahman al-Jaziri, 2023). Sedangkan pendapat Abu Bakar al-Dimyati secara jelas menyampaikan bahwa laki-laki tidak memiliki iddah kecuali dalam dua situasi tersebut. (Abu Bakar al-Dimyati. Tt). Sedangkan Wahbah Zuhaili berfatwa bahwa dua situasi tersebut bukan iddah secara istilah, melainkan masa tunggu biasa karna adanya *mani' syar'i*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terapat dua pasal yang menjelaskan terkait pemberlakuan iddah terhadap laki-laki, namun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan pemberlakuan iddah terhadap laki-laki secara langsung, melainkan secara tidak langsung (*Syibhul Iddah*). Berikut ini pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan terkait *Syibhul Iddah*.

Pasal 42: "Seorang laki-laki dilarang menikahi seorang wanita jika dia saat ini memiliki 4 (empat) Istri, dan keempatnya masih terikat tali pernikahan atau masih dalam keadaan iddah talak raj'i atau satu dari mereka masih terikat tali pernikahan sedangkan yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i (Kompilasi Hukum Islam Mahkamah Agung RI, 2011). Dalam pasal 70 nomor 1: "Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karna sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah raj'i. (Kompilasi Hukum Islam).

Pada dasarnya, iddah adalah kesempatan bagi pasangan yang baru bercerai untuk menenangkan pikiran, hati dan emosinya. Masa dimana mereka mempertimbangkan apakah akan benar-benar berpisah atau berdamai, atau saat untuk menenangkan dan menjaga perasaan keluarga kedua belah pihak, agar setelah perpisahan tidak ada pertengkaran dan perselisihan karna sakit hati pasca perceraian. Karna pada dasarnya tali silaturahmi harus tetap terjalin dengan baik, sekalipun tidak ada lagi hubungan perkawinan. Hal ini mudah diaplikasikan jika mantan suami dan mantan istri memanfaatkan masa iddah dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, hanya seorang perempuan yang diwajibkan untuk melakukan iddah sementara laki-laki tidak diharuskan untuk melakukan iddah. Oleh karena itu perlu adanya sebuah pemahaman baru tentang konsep iddah agar dapat mengikat baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

METODE PENELITIAN

Ketika melakukan suatu penelitian, tentunya perlu metode untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaannya. Berikut ini merupakan metode yang dipergunakan dalam tahap-tahap penelitian, yaitu:

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. (Masyhuri dan M. Zainuddin, 2008). Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terkait *'iddah* melalui berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan seperti: buku, majalah, catatan, sejarah dan lain-lain. (Mardalis, 1999)

Penulis menggunakan dua metode pendekatan, yang pertama adalah pendekatan sosio-historis. (Mardalis, 1999). Pendekatan sosio-historis adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan penafsiran gejala sosial, peristiwa, atau gagasan yang timbul di masa lampau yang dapat dilihat dari perspektif sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis penempatan iddah melalui kondisi sosial masyarakat dari masa pra-Islam, sejak awal islam hingga saat ini. Dengan demikian, nantinya akan dipahami bahwa konsep iddah yang ada tidak selamanya bersifat tekstual. Namun konsep iddah juga berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sosial serta adat masyarakat yang ada.

Metode pendekatan kedua yaitu pendekatan feminisme. Pendekatan feminis tidak lain sebagai suatu transformasi kritis serta perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori utama. (Mardalis, 1999). Tujuan inti dari pendekatan feminis untuk mengidentifikasi sejauh mana pandangan feminis serta pandangan agama dan bagaimana menciptakan interaksi yang paling menguntungkan antara satu dan yang lain. Dimensi kritis ini menentang kegigihan historis terhadap ketidakadilan dalam agama, praktik eksklusif yang melegitimasi superioritas terhadap laki-laki dalam setiap bidang sosial. Penulis menganalisis melalui pendekatan feminis bahwa terdapat beberapa praktik keagamaan yang menimbulkan ketidakadilan hak terhadap laki-laki dan perempuan, salah satunya yaitu konsep iddah. Dimana dalam praktik iddah dianggap menyudutkan kaum perempuan karena membatasi ruang gerak perempuan selama proses iddah.

Untuk memperoleh data yang relevan terkait topik penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama. Studi kepustakaan ini artinya informasi dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab yang terkait pokok masalah yang akan dibahas. Dalam tinjauan Pustaka ini, penulis menggunakan menggunakan dua cara yaitu kutipan langsung yaitu mengutip

teks buku tanpa mengubah redaksinya. Dan kutipan tidak langsung, yaitu mengutip suatu teks dalam buku atau literatur dengan mengubah redaksinya tanpa mengubah makna.

Setelah berhasil mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan, selanjutnya penulis mencoba menganalisis data tersebut, karena data yang terkumpul masih bersifat kualitatif, maka harus dianalisis melalui interpretasi berfikir, yaitu; metode induktif, yaitu cara mengelola data dengan cara membahas berbagai hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan. (Nana Sudjana, 2009). Dan metode deduktif, yaitu cara mengelola data dengan membahas hal-hal yang bersifat umum mengarah ke hal-hal yang khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya metode komparatif, yaitu metode analisis data dengan cara menarik kesimpulan dari hasil perbandingan beberapa pendapat. Artinya kesimpulan merupakan perpaduan dari beberapa pendapat. (Joko Subagyo, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki

Secara makna, *syibhul iddah* adalah sesuatu yang menyerupai *iddah*. Kata *asy-syibhu* bermakna “serupa, sama”. Berasal dari kata *asy-syib*, bentuk jamaknya *asybah*. (Mahmud Yunus, 2010). Adapun kata *iddah* yang dimaksud penulis dalam artikel ini adalah masa tunggu suami yang telah mentalakq istrinya dan istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*nya. Selanjutnya kata “bagi suami” yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah suami yang beragama Islam dalam arti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang masalah *iddah*, peraturan *iddah*, hak dan kewajiban laki-laki atau perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *syibhul iddah* yaitu keadaan dimana seorang laki-laki diharuskan menjalani masa tunggu (*iddah*) sebagaimana akibat dari dari perceraian, seperti halnya yang berlaku pada perempuan.

Dalam literatur-literatur klasik yang dikenal sangat bias gender, eksklusif dan diskriminatif, ternyata ditemukan produk hukum yang sangat menghargai perempuan. dalam beberapa kasus *iddah* juga berlaku bagi Laki-laki. Walaupun hal tersebut bukan dalam arti *iddah* yang sebenarnya seperti *iddah*nya perempuan.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut :

هل على الرجل عدة؟ ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي، فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة أخرى، ما لم يوجد مانع شرعي، كالنكاح بمن لا يحل له الجمع بين زوجته الأولى وبين قريباتها المحارم كالأخت، والعممة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت ولو من زواج فاسد أو في شبهة عقد. وتزوج امرأة خامسة في أثناء عدة المرأة الرابعة التي فارقتها حتى تنقضي عدتها، ونكاح المطلقة ثلاثاً قبل التحليل (Wahbah Zuhaili, 1996).

Artinya:

Apakah Laki-laki memiliki ‘*iddah*?, bagi Laki-laki tidak ada ‘*iddah* dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat *syar’i*, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan isteri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa ‘*iddah* isteri yang keempat, sampai berakhirnya masa ‘*iddah* isteri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil.”

Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan *syibhul ‘iddah* bagi Laki laki adalah karena ada *mani syar’i*, yaitu : (Wahbah Zuhaili, 1996).

Pertama, dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang semahram sekaligus. Seperti yang dijelaskan Allah QS. An-nissa ayat/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُبْنَيْنَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Departemen Agama, 2009).

Kedua, Dalam Islam dibatasi untuk menikahi perempuan hanya sampai empat isteri. Hal tersebut berdasarkan firman Allah QS. Annisa ayat/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنُ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Departemen Agama, 2009).

Sedangkan Abdurrahman Al-jaziri dalam *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabibil al-Arba'* menguatkan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi Laki-laki sebagai berikut :

فالأول أن يريد التزوج بأخت امرأته المطلقة، كما ذكرنا، ومثلها عمتها وخالتها، وبنات أخيها، وبنات أختها فإنه لا يحل أن يتزوج واحدة منهن حتى تقضي عدة زوجته المطلقة، وكذا إذا كان متزوجاً أربعاً وطلق واحدة منهن فإنه لا يحل له أن يتزوج خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة.

(Abdurrahman al-Jaziri, 2003).

Artinya:

Ketika seorang Laki-laki ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang diceraikannya, seperti yang disebutkan di atas, semisal bibinya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya, maka bagi laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu diantaranya sampai selesainya 'iddah isterinya. hal yang sama ketika seorang Laki-laki mempunyai empat orang isteri dan menceraikan salah satu diantaranya maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang kelima, kecuali 'iddah isteri keempat yang diceraikan telah selesai".

Penyampaian *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda, ada yang secara tersurat dan tersirat. Menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah 'iddah bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa 'iddah bagi perempuan. (Abdurrahman al-Jaziri, 2003).

Sedangkan menurut Abu bakar al-dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa 'iddah kecuali dalam dua kondisi tersebut. (Abdurrahman al-Jaziri, 2003). Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai 'iddah secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul semisal bibi, saudara perempuan kandung dan

lain-lain. (Wahbah Zuhaili. 1996). Dari penjelasan Wahbah Zuhaili tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya 'iddah bagi laki-laki secara tersirat (*Syibhul 'iddah*).

Mengenai lamanya masa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah sama dengan lamanya 'iddah bagi perempuan. Sebab adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena adanya *mani syar'i* yang menyebabkan dia harus melaksanakan *syibhul 'iddah* tersebut yang hal ini tergantung kepada iddahnya perempuan. (Wahbah Zuhaili. 1996).

***Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Menurut Hukum Islam**

Memang tidak ditemukan satu ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Wahbah Zuhaili menggunakan adanya *mani syar'i* sebagai dasar hukum pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, *mani syar'i* yang dijadikan dasar hukum 'iddah bagi laki-laki dalam Fiqih Islam ada dua, yaitu (Wahbah Zuhaili. 1996). *Pertama*, jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa 'iddah isteri yang diceraikan selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa 'iddah isteri yang diceraikan selesai.

Penyampaian *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda, Menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah 'iddah bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa 'iddah bagi perempuan. (Abdurrahman al-Jaziri, 2003). Sedangkan menurut Abu Bakar al-dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa 'iddah kecuali dalam dua kondisi tersebut. (Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati.Tt). Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai 'iddah secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul semisal bibi, saudara perempuan kandung dan lain-lain. (Wahbah Zuhaili. 1996). Dari penjelasan Wahbah Zuhaili tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya 'iddah bagi laki-laki secara tersirat (*Syibhul 'iddah*).

Mengenai lamanya masa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah sama dengan lamanya iddah bagi perempuan. Sebab adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena adanya *mani syar'i* yang menyebabkan dia harus melaksanakan *syibhul 'iddah* tersebut yang hal ini tergantung kepada iddahnya perempuan. (Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati.Tt). Perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan haid maka iddahnya adalah selama tiga *quru*, maka *syibhul 'iddah* laki-laki ketika menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid juga tiga kali *quru* si isteri, atau sekitar tiga bulan. Ketika isteri yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan, maka *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ketika menceraikan isterinya dalam keadaan hamil adalah sampai menunggu si isteri yang diceraikan melahirkan. (Muhammad Isna 2009)

Jadi, penyampaian 'iddah bagi laki-laki dalam versi ini hanya secara tersirat, tidak secara *zahir*. Untuk memahami perbedaan pendapat mengenai masa tunggu yang dilakukan laki-laki bisa dikatakan iddah bagi laki-laki atau hanya waktu tunggu biasa (*syibhul 'iddah*) karena adanya *mani syar'i*, dapat digunakan kaidah fiqh untuk memahaminya, yaitu:

موافقة مفهوم

Maksudnya mencari makna yang tersirat dari sebuah kata atau kalimat. Jika dikaji secara etimologis, kata iddah berasal dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu. Adapun kata iddah pada dasarnya memiliki arti seperti kata *al 'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Tetapi jika kata iddah tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya masa tunggu untuk

menghitung hari-hari haid atau suci, atau hari-hari *'ihdadnya* terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan. (Muhammad Isna Wahyudi, 2009).

Ketika kata iddah dihubungkan dengan laki-laki, inti dari artinya pun akan sama, masa menunggu dalam waktu tertentu bagi seorang laki-laki. Hal tersebut sama ketika Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa laki-laki tidak mempunyai iddah secara istilah, (Wahbah Zuhaili) jadi dapat dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa iddah tetapi bukan secara istilah. Atau pendapat Al-jaziri yang mengatakan bahwa masa tunggu laki-laki tersebut tidak dinamakan iddah bagi laki-laki, tetapi hanya waktu menunggu masa iddah perempuan. (Abdurrahman al-Jaziri, 2003). Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan iddah), tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menamakan masa tunggu tersebut merupakan iddah bagi laki-laki secara istilah, atau hanya masa tunggu biasa dikarenakan adanya *mani syar'i*. Setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan iddah bagi laki-laki. iddah bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa iddah hanya berlaku untuk perempuan, dengan tujuan utama untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan.

Jika memang satu-satunya tujuan iddah adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim, maka tepat jika iddah hanya bagi perempuan, karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam hal ini berarti iddah hanya berhubungan dengan masalah seks (jenis kelamin) yang bersifat kodrati.

Akan tetapi, fungsi iddah sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Dalam kasus talak *raj'i* misalnya, sebenarnya tujuan Al-qur'an menerapkan iddah talak *raj'i* adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali atau berpisah. Tetapi tampaknya tujuan tersebut sulit diwujudkan, karena selama ini iddah hanya diwajibkan kepada kaum perempuan, sedangkan laki-laki boleh langsung menikah dengan perempuan lain setelah ikrar talak tanpa harus menunggu masa iddah. Kondisi tersebut tentu tidak kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu seharusnya tidak hanya perempuan yang menjalani masa iddah, laki-laki pun harus menjalani masa iddah tersebut.

Pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki pun sebenarnya tidak hanya cukup dalam dua keadaan seperti pendapat para ulama yang penulis jelaskan di atas, tetapi dalam keadaan apapun pasca perceraian atau kematian. Hal tersebut dikarenakan fungsi iddah bukan hanya bagi perempuan, fungsi iddah juga dirasakan oleh laki-laki

Pada umumnya fungsi iddah seperti yang telah di *'ijma* oleh para ulama fiqh ada lima, yaitu: *Pertama*. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lainnya. (Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati.Tt). Hikmah ini bersifat biologis dan mutlak hanya berlaku bagi perempuan, selain perempuan tidak mungkin terkena hukum iddah. *Kedua*. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang baru saja bercerai untuk kembali rukun dan membina rumah tangga mereka kembali jika itu yang terbaik. *Ketiga*. Menjunjung tinggi masalah perkawinan. yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya. (Sayyid Sabbiq). *Keempat*. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap

terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya. (Sayyid Sabbiq). *Kelima*. Karena ibadah (*ta'abuddi*), yaitu karena mengikuti perintah Allah seperti yang dijelaskan dalam Alqur'an. (Abdurrahman al-Jaziri, 2003).

Dari beberapa hikmah di atas, hikmah kedua, ketiga dan keempat lebih bersifat gender. Maksudnya bahwa hikmah itu tidak hanya ditujukan bagi perempuan, laki-laki pun juga merasakan dari hikmah tersebut. Jadi, ketiga hikmah tersebut tidak bersifat biologis. Untuk mencapai ketiga tujuan hikmah iddah tersebut memang dibutuhkan kedua belah pihak suami isteri yang bercerai, tidak hanya dari pihak isteri saja.

Sedangkan untuk hikmah yang kelima lebih bersifat teologis, yaitu pelaksanaan iddah karena adanya perintah Allah. Dari kelima hikmah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hikmah yang mutlak dan lebih dominan dimiliki oleh perempuan, yaitu hikmah pertama dan kelima. Sedangkan hikmah yang harus dipikul oleh laki-laki dan perempuan adalah hikmah kedua ketiga dan keempat.

Iddah adalah masa dimana kedua belah pihak yang baru bercerai untuk melakukan rekonsiliasi, apakah benar-benar akan memutuskan ikatan pernikahan, ataukah akan kembali rukuk jika itu yang dianggap baik. Maka dari itu ketika iddah talak *raj'i* seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, hal tersebut untuk menjaga hak suami yang pertama (yang baru mencerainya), karena suami yang pertama masih mempunyai hak untuk merujuknya kembali. (Wahbah Zuhaili). Hal itu berdasarkan firman Allah QS. Al-baqarah/2: 235

وَلَا تَغْرُمُوا عُقْدَةَ الزَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ،

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. (Departemen Agama, 1976).

Hal tersebut terasa memberatkan perempuan, ketika dalam masa iddah seorang perempuan benar-benar harus menjaga dirinya untuk tidak menikah dengan laki-laki lain, menunggu dan berharap suami yang mencerainya menggunakan haknya untuk merujuknya. Tetapi suami yang mencerainya pasca perceraian langsung menikah kembali dengan perempuan lain, secara psikologis hal tersebut tentu sangat menyakitkan dan menjadi beban ganda bagi perempuan.

Pertama, karena perasaan cinta dan kasih sayang yang mungkin masih dimiliki oleh si perempuan serta harapan untuk membina rumah tangga kembali ternyata pupus sudah. *Kedua*, beban untuk menjaga dirinya selama masa iddah, padahal tujuan iddah untuk menjaga hak suaminya sudah gugur tetapi dia masih tetap harus menjalankan iddah.

Sedangkan laki-laki tidak memiliki masa tunggu seperti yang dilakukan perempuan. Dia bebas melakukan apa saja pasca perceraian, kondisi tersebut tidak kondusif untuk melaksanakan tujuan iddah talak *raj'i*, untuk melakukan rekonsiliasi dengan isteri yang baru dicerainya. Dalam kasus larangan perempuan untuk keluar rumah dalam masa iddah.

Dalam kasus cerai mati misalnya, seorang isteri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, dengan menunjukkan rasa berkabung dengan cara menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah. Padahal justru pasca ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga, seorang perempuan harus memikul beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Tetapi dia justru harus berdiam dirumah selama masa iddah, dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah tersebut, Hal tersebut bertujuan untuk

menjaga etika sosial dalam masyarakat dan menjaga perasaan keluarga suami yang meninggal dunia.

Tetapi bagaimana dengan laki-laki? laki-laki tidak harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari pasca ditinggal mati isterinya untuk boleh keluar rumah. Apakah tujuan *'iddah* untuk menjaga etika sosial yang dijalankan oleh perempuan tidak berlaku bagi laki-laki? tentu saja tetap berlaku, dengan cara menunjukkan rasa duka cita kepada isteri yang baru meninggalkannya untuk menjaga perasaan keluarga isteri yang meninggal dunia. Tetapi hal tersebut tidak wajib bagi laki-laki, karena dia bisa langsung menikah dengan perempuan lain pasca kematian isterinya tanpa harus menunggu waktu yang lama. Secara etika sosial masyarakat tentu saja hal itu kurang tepat.

Maka dari itu, laki-laki seharusnya juga menjalankan *syibhul 'iddah* seperti yang dilakukan oleh perempuan, bukan hanya dalam dua keadaan yang telah penulis jelaskan di atas, karena sebenarnya tujuan dan fungsi *iddah* saat ini lebih bersifat sosial dan psikologis. Tujuan utama *iddah* yang sering didefinisikan oleh para ulama fiqih, yaitu untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seorang perempuan pasca perceraian saat ini sudah tidak relevan lagi karena teknologi kedokteran saat ini semakin maju. Teknologi kedokteran saat ini sudah dapat mengetahui hamil atau tidaknya seseorang dalam waktu yang relatif singkat dan hasil yang akurat.

Dapat dirasakan kedua *Mani' Syar'i* yang telah di sebutkan sebelumnya lebih bersifat sosial dan psikologis. *Mani syar'i* kedua misalnya, alasan laki-laki harus menjalani masa *iddah* jika ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang dicerai adalah untuk menahan gejolak cemburu yang mungkin dirasakan oleh isteri yang dicerai. Akan menjadi beban berat bagi isteri yang dicerai ketika pasca perceraian suami langsung menikahi saudaranya sendiri, terutama beban mental dan psikologis.

Mani syar'i yang pertama, disamping bersifat psikologis juga bersifat sosial. Tidak sembarang orang bisa melakukan poligami, ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan jika seseorang hendak memiliki isteri lebih dari satu (poligami). Sebenarnya syarat-syarat tersebut cukup berat terutama dalam hal memberikan keadilan kepada isteri-isterinya dan faktor ekonomi. Logikanya, jika memiliki isteri lebih dari satu pastinya harus memiliki kehidupan ekonomi yang lebih dibandingkan dengan seseorang yang hanya memiliki satu isteri. Tetapi fenomena yang ada saat ini tidak hanya orang-orang kaya dan yang memiliki mental kuat yang berpoligami, tetapi seorang yang hanya berpenghasilan pas-pasan pun berani untuk berpoligami.

Orang-orang yang seperti itu belum tentu mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada isteri-isterinya dengan adil. Maka dari itu ketika ternyata dalam perjalanan rumah tangga mereka terjadi keretakan dan harus menceraikan isterinya, seorang laki-laki harus menjalani masa *iddah* untuk berpikir tentang baik buruknya poligami baginya. Ketika dia merasa berat untuk berpoligami, maka cukuplah hanya dengan satu isteri, tetapi kalau memang dia merasa sanggup maka dia boleh beristeri lagi asalkan tidak lebih dari empat.

Waktu tunggu yang harus dijalani oleh laki-laki tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin untuk memikirkan mana jalan yang terbaik bagi rumah tangganya. Jadi tidak asal menikah karena menuruti hawa nafsu, tetapi hak dan kewajibannya tidak bisa dipenuhi. Karena tujuan *iddah* bagi laki-laki maupun perempuan adalah untuk mengagungkan status pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh. Dalam arti, perceraian tidak secara langsung memutuskan ikatan pernikahan, tetapi harus melalui masa *iddah* terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pernikahan bukan hanya sebuah kontrak saja, tetapi juga sebuah perjanjian yang sungguh-sungguh.

Di samping itu, *iddah* sebenarnya memiliki fungsi yang luar biasa dalam mencegah penyebaran penyakit menular yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit *sifilis* misalnya, penyakit ini memiliki masa inkubasi antara dua puluh satu hari sampai Sembilan puluh hari, jelaslah rahasia di balik masa *iddah* selama tiga bulan. Fungsi *iddah* untuk

mencegah penularan penyakit menular ini tidak akan efektif jika hanya berlaku pada perempuan saja, sebab laki-laki juga memiliki kemungkinan yang sama dalam menyebarkan penyakit menular seksual tersebut. Maka dari itu, jika salah satu fungsi dari iddah adalah untuk mencegah penyebaran penyakit menular yang disebabkan karena hubungan seksual, maka kewajiban iddah seharusnya juga wajib bagi laki-laki. Perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah, hal tersebut sesuai bunyi hadis

ابغض الحلال الى الله الطلاق

(Abu Daud, 1994).

Terjemahannya:

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

Salah satu fungsi penerapan *syibhul'iddah* bagi laki-laki juga dapat menekan angka perceraian, hal ini melihat fenomena-fenomena kasus kawin cerai yang banyak terjadi saat ini. Pernikahan saat ini dianggap tidak lebih dari sebuah kontrak perjanjian biasa yang jika sewaktu-waktu sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga maka dengan mudahnya melakukan perceraian, setelah itu mencari pasangan lain dan jika sudah dianggap cocok maka langsung menikah lagi tanpa berpikir panjang. Maka dari itu, penerapan kewajiban *syibhul'iddah* bagi laki-laki akan membuat seorang laki-laki lebih berpikir ulang untuk berbuat sesuatu yang menyebabkan terjadinya perceraian. Karena kebanyakan kasus perceraian yang terjadi saat ini adalah kasus gugatan, yaitu isterilah yang meminta untuk dicerai. (PA Purbalingga, Pada Juli 2011). Kemudian, masa iddah tersebut dapat dijadikan sebagai waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi, karena selama masa iddah tersebut laki-laki tidak boleh untuk menikah dengan perempuan lain.

Selain itu, pemberlakuan *syibhul'iddah* bagi laki-laki berarti telah menghapuskan *dehumanisasi* (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya) terhadap perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dalam kasus iddah talak *raj'i* dan iddah karena kematian. Dalam iddah talak *raj'i*, bayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan yang baru saja dicerai oleh suaminya, lalu dia harus menjalani iddah dengan segala aturannya yang mungkin memberatkan baginya. Sementara pada waktu yang sama, mantan suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain.

Sama halnya dalam kasus iddah karena kematian, ketika seorang isteri harus menjalankan iddah untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya, sementara tidak ada kewajiban yang sama bagi suaminya ketika isterinya meninggal. Apakah dalam hal ini isteri bukan manusia sehingga ketika dia meninggal, suaminya tidak perlu untuk berkabung sebagai penghormatan kepada isterinya yang telah meninggal?

Dalam konteks *'ihdad*, terdapat beberapa batas-batas tertentu, seperti larangan berhias serta melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, maka tujuan sebenarnya adalah melindungi perempuan sehingga perempuan tersebut akan dapat benar-benar merealisasikan syari'at. Ia juga memiliki norma dan nilai baik di hadapan masyarakat dan perempuan tersebut telah berusaha untuk menghindarkan diri fitnah yang rentan muncul ketika dalam kondisi masa iddah.

Maka dari itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya dipahami secara komprehensif, bahwa bagi perempuan yang disyari'atkan baginya *'ihdad*, pada makna sesungguhnya adalah merupakan perlindungan bagi dirinya. Begitu juga bagi seorang laki-laki yang ditinggal mati isterinya hendaknya juga melakukan masa berkabung, sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa serta menjaga *muruah* seorang suami.

Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa iddah tidak berlaku bagi laki-laki, karena selama masa iddah isteri, seorang laki-laki sudah memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mantan isteri yang sedang ber'iddah. Anggapan tersebut memang

sekilas dapat dibenarkan, akan tetapi, disadari ataupun tidak, orang-orang yang beranggapan demikian sebenarnya sedang terjebak dalam logika berpikir yang patriarkis. Mereka tidak mengalami perkembangan pemikiran dalam memandang kedudukan perempuan dan hukum progresif.

Hal tersebut dikarenakan anggapan yang demikian secara tidak langsung masih memposisikan tidak lebih dari objek dalam sebuah pernikahan, sebagaimana yang berlaku pada masyarakat Arab pada awal lahirnya Islam. Dalam arti bahwa karena sudah memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mantan isteri yang sedang menjalankan iddah maka laki-laki tersebut bebas dari tanggungan apapun yang berkaitan dengan mantan isterinya, bahkan dia tidak perlu menjaga perasaan mantan isterinya dengan menikahi perempuan lain ketika mantan isterinya sedang menjalani masa iddah. Penerapan iddah bagi laki-laki bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Justru pemberlakuan iddah bagi laki-laki ini bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum Islam yang mempertimbangkan aspek *maslahah*. (Jamal al-Banna 2008)

Sebagaimana tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. (Muhlis Usman 2002) Karena dasar dan asas syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, seluruh masalah mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. (Yusuf Qhardawi 2006). Sebagaimana kaidah ushul fiqh :

المصلحة المرسلة

Dengan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, dapat memberikan banyak manfaat bagi laki-laki itu sendiri, diantaranya adalah dari segi ekonomi. Karena dengan adanya *syibhul 'iddah* ini akan menghalangi bagi seorang laki-laki untuk mudah melakukan pernikahan. Dari sisi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menjalani *syibhul 'iddah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat dua pasal yang menyebutkan tentang pemberlakuan iddah bagi laki-laki, tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan pemberlakuan iddah bagi laki-laki secara tersurat, tetapi secara tersirat (*Syibhul 'iddah*). Berikut pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan hal tersebut.

Pasal 42, "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i". (Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 70 huruf a, "Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i". (Kompilasi Hukum Islam).

Pada dasarnya iddah merupakan waktu dimana suami isteri yang baru bercerai untuk menenangkan pikiran, hati dan perasaan. Waktu dimana kedua orang tersebut memikirkan apakah akan benar-benar berpisah atau rujuk kembali, ataupun waktu untuk menenangkan dan menjaga perasaan keluarga dari kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sakit hati setelah perceraian. Karena hakikatnya tali silaturahmi harus tetap terjaga dengan baik walaupun sudah tidak ada hubungan perkawinan. Jadi iddah lebih berfungsi kepada *khablumminannas* dan sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas mengenai mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ditinjau dari hukum islam , dapat penulis ambil kesimpulan bahwa secara sederhana bahwa *syibhul iddah* suatu hal yang menyerupai iddah. Kata *asy-syibhu* berarti "hal serupa, sama", berasal dari kata *al-syibh* jamaknya *asybah*. *Syibhul iddah* merupakan masa tunggu bagi

suami yang telah menceraikan isterinya di mana isteri yang diceraikan tersebut masih menjalani masa iddahnya. Kemudian kata “bagi suami” yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu bagi suami yang beragama Islam, dalam artian yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan iddah, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun isteri. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *syibhul iddah* adalah suatu keadaan dimana seorang laki-laki harus menjalani iddah akibat adanya perceraian seperti yang dilakukan oleh perempuan. Mengenai lamanya masa *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah sama dengan lamanya *iddah* bagi perempuan. Sebab adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah karena adanya *mani syar’i* yang menyebabkan dia harus melaksanakan *syibhul iddah* tersebut yang hal ini tergantung kepada *iddahnya* perempuan. Dalam hukum islam laki-laki memiliki *syibhul iddah*, pada dua keadaan, yaitu, *Pertama*, jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak *raj’i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa *iddah* isteri yang diceraikan selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa *iddah* isteri yang diceraikan selesai. Penyampaian *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda. Menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah *iddah* bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa *iddah* bagi perempuan. Sedangkan menurut Abu bakar al-dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa *iddah* kecuali dalam dua kondisi tersebut.

REFERENSI

- al-Jaziri, Abdurrahman (2003). *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba’*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah.
- al-Banna, Jamal. (2008). “Nahwa Fiqih Jadid 3”, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3*, Jakarta: Erlangga.
- al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad. *I’ناه al-Tholibin*, juz 4, Libanon: Darul Fikr. Tt.
- al-Jaziri, Abdurrahman. (2003) *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba’*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah.
- Connolly, Peter. (2009). *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dari “Approaches to the study of Religion”, Yogyakarta: LKiS, Cet. II.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Mahkamah Agung RI. (2011), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Masyhuri dan M. Zainuddin, (2008). *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama.
- PA Purbalingga, Pada Juli 2011 tercatat sebanyak 60 kasus gugat cerai, sedangkan kasus cerai talak hanya ada 34 kasus. <http://www.pa-purbalingga.go.id>, posted 3 Agustus 2011, diakses pada 15 November 2011.
- Qhardawi, Yusuf. (2006). *Fiqh Maqasid al-Syariah*, diterjemahkan Arif Munandar Riswanto, Fiqh Maqashid Syariah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, “Fikih Sunnah”, Bandung: Alma’arif.
- Subagyo, Joko. (2004), *Metode Penelitian dalam Teori dan Prakti*, Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana, Nana. (2009). *Tuntunan penyusunan Karya Ilmiah*, Cet. XII; Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syalhtut, Mahmud. (1959) *Min Taujihat Al-Islam*, kairo: al- Idarat al-‘Amat lil Azhar.
- Usman, Muhlis. (2002). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, Jakarta: Raja Grafindo.

Wahyudi, Muhammad Isna. (2009) *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer* , Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Yazid, Abu. (2005). *Fiqh Realitas*, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Zuhaili, Wahbah (2003). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr.

Copyright Holder :

© Sartina & Lilik Andaryuni (2022)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

